



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
DENGAN
DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERITAS PATTIMURA

Nomor : 07A/10 TAHUN 2022.....

Nomor : 03/UN13.2.2/PASCA.PK/DN/2022

Pada hari ini Senin tanggal empat bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Dobo, Ibukota Kabupaten Kepulauan Aru, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Alexander P. D. Tabela, S.Pi,** : **Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor : 821.22/3 tahun 2022, tanggal 12 Januari 2022, berkedudukan di Dobo Kepulauan Aru, mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

2. **Prof. Dr. Ir. A.S.W. Retraubun, M.Sc,** : **Direktur Pascasarjana Universitas Pattimura**, berkedudukan di Jln. Ir. M. Putuhena, Kampus Poka Unpatti Ambon, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pascasarjana Universitas Pattimura, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sesuai kewenangan yang ada, bermaksud bekerjasama dalam meningkatkan kinerja, kualitas pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Kepulauan Aru;
- b. Bahwa Pascasarjana Universitas Pattimura yang beralamat di Kota Ambon, dalam kedudukannya sebagai lembaga pendidikan tinggi di Maluku, sesuai Tri Dharma dipandang

- layak secara akademik membantu Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru untuk mengembangkan dan meningkatkan sumber daya manusia, sehingga mampu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat;
- c. Bahwa sesuai pertimbangan dimaksud, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** memandang perlu mengadakan perjanjian kerjasama saling menguntungkan dalam menjalankan kewajiban masing-masing.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah setuju dan bersepakat menandatangani Perjanjian Kerjasama dalam meningkatkan kemampuan sumber daya manusia Aparatur Pemerintah di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat di Kabupaten Kepulauan Aru dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN dan MAKSUD

- (1) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah:
 - a. Meningkatkan kualitas pendidikan Aparatur Pemerintah di Kabupaten Kepulauan Aru pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
 - b. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaan berbagai fasilitas pemerintah yang tersedia guna mengoptimalkan pelayanan pada masyarakat.
- (2) Perjanjian kerjasama ini bermaksud meningkatkan kualitas dan kemampuan akademik Aparatur Pemerintah di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, khususnya di Kabupaten Kepulauan Aru.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

- (1) Perjanjian Kerjasama ini mengatur penyelenggaraan pendidikan magister (S2) Program Studi Manajemen Universitas Pattimura bagi Aparatur Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru;
- (2) Pedoman penyelenggaraan pendidikan magister (S2) Program Studi Manajemen Pascasarjana Universitas Pattimura sebagaimana ayat (1) selanjutnya diatur tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 3

BENTUK PERJANJIAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** dengan ini menugaskan sumberdaya Aparatur Pemerintah sebanyak 25 (dua puluh lima) orang sesuai persyaratan yang berlaku untuk menjalani **ijin belajar** pada Pascasarjana Universitas Pattimura sampai memperoleh gelar Magister Manajemen di bidang manajemen.
- (2) **PIHAK KEDUA** menyelenggarakan pendidikan bagi peserta/mahasiswa yang diberi ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan akademik dan persyaratan lainnya

yang berlaku di Pascasarjana Universitas Pattimura sampai yang bersangkutan memperoleh gelar Magister Sains di bidang manajemen.

- (3) Proses penerimaan calon mahasiswa yang diberi **ijin belajar** oleh **PIHAK PERTAMA** dilakukan sesuai tatacara dan prosedur penerimaan mahasiswa baru yang berlaku di Universitas Pattimura, khususnya di Pascasarjana.
- (4) Biaya masuk, biaya pendidikan dan biaya penyelesaian studi dikelola secara mandiri oleh peserta/mahasiswa yang dikoordinator Program Studi Manajemen Pascasarjana Universitas Pattimura, Kelas Dobo Kabupaten Kepulauan Aru dan berada dalam pantauan serta pengawasan **PIHAK PERTAMA**, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan perjanjian kerjasama ini;
- (5) Pembayaran terhadap biaya masuk, biaya pendidikan dan biaya penyelesaian studi peserta/mahasiswa dilakukan dengan menyeter/transfer secara periodik sesuai tahapan per/semester oleh mahasiswa/peserta Program Studi Manajemen dibayarkan langsung ke rekening Rektor Universitas Pattimura pada Bank Tabungan Negara Indonesia (BTN) Persero, Tbk Kantor Cabang Ambon.

Pasal 4

PELAKSANAAN PROGRAM KERJASAMA

- (1) Pelaksanaan pendidikan magister (S2) Program Studi Manajemen yang diselenggarakan **PIHAK KEDUA** adalah Pasacasarjana Universitas Pattimura dan berlangsung di Kampus Pascasarjana Kompleks Poka Unpatti Ambon Jln. Ir. M. Putuhena dan/atau di Kantor Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru sepanjang dibutuhkan.
- (2) Proses pendidikan berlangsung dengan mengacu pada aktivitas/kegiatan perkuliahan tatap muka dengan metode terstruktur dan/atau mandiri atau dengan menggunakan teknologi elektorinik melalui *learning manajemen system* sesuai peraturan akademik yang berlaku dilingkungan **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab untuk melaksanakan proses pendidikan bagi peserta program sesuai syarat dan ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini;
- (4) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban mempersiapkan dan memenuhi segala kebutuhan, baik sarana/prasarana pendidikan bagi peserta program maupun kebutuhan proses pendidikan lainnya dalam penyelenggaraan program sesuai ketentuan dalam perjanjian ini.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kerjasama ini berlaku mulai sejak tanggal penanda tangan naskah perjanjian kerjasama untuk jangka waktu 4 (empat) tahun atau selama **PIHAK PERTAMA** menugaskan para Aparatur Pemerintah Daerah sebagai peserta pada Program Kerjasama ini.
- (2) Pada akhir masa berlakunya perjanjian kerjasama ini, kedua belah pihak dapat memperbarui perjanjian kerjasama ini jika dipandang perlu.

Pasal 6

BIAYA PENDIDIKAN

- (1) Peserta Program Studi (S2) Administrasi Publik dan Program Studi Manajemen Pascasarjana Universitas Pattimura diwajibkan membayar biaya pendidikan yang terdiri dari :
- a. Biaya Masuk

▪ Pendaftaran Masuk	Rp. 1.000.000,-
▪ Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI)	Rp. 2.000.000,-
▪ Matrikulasi	Rp. 1.500.000,-
▪ Jaket Almamater	Rp. 750.000,-
 - b. Biaya Pendidikan (per/semester) Selama Studi:

▪ Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) per/semester	Rp. 5.500.000,-
▪ Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Plus (per/semester)	Rp. 3.000.000,-
▪ Ujian Semester (per/semester)	Rp. 500.000,-
 - c. Biaya Penyelesaian Studi

▪ Ujian Proposal	Rp. 2.500.000,-
▪ Ujian Hasil Penelitian Tesis	Rp. 3.500.000,-
▪ Ujian Tesis	Rp. 4.000.000,-
- (2) Mengingat proses pendidikan magister (S2) Program Studi Manajemen Pascasarjana Universitas Pattimura berlangsung di Kampus Pascasarjana Universitas Pattimura dan/atau di Kantor Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru, maka segala biaya yang timbul dan berkaitan dengan akomodasi dan transportasi **PIHAK KEDUA** selama berada di Dobo Kabupaten Kepulauan Aru, menjadi tanggungjawab peserta/mahasiswa Program Studi Manajemen Pascasarjana Universitas Pattimura Kelas Dobo Kabupaten Kepulauan Aru, yang pelaksanaannya diawasi langsung oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Pengaturan dan pertanggungjawaban biaya akomodasi dan transportasi **PIHAK KEDUA** dari Ambon – Dobo Kabupaten Kepulauan Aru (pp) selanjutnya diatur oleh peserta/ mahasiswa dari Program Studi Manajemen Pascasarjana Universitas Pattimura Kelas Dobo Kabupaten Kepulauan Aru, dan diawasi langsung oleh **PIHAK PERTAMA** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (4) Biaya yang disebutkan dalam ayat (1), dan ayat (2) pasal ini sudah termasuk pajak-pajak, bea meterai dan lain-lain.

Pasal 7

PEMBAYARAN

- (1) Ketentuan mengenai pembayaran biaya pendidikan magister (S2) Program Studi Manajemen Pascasarjana Universitas Pattimura sebagaimana Pasal 6 ayat (1) butir a, b dan c dirinci sebagai berikut :

a. Tahap Pendaftaran, Matrikulasi dan Registrasi	
▪ Pendaftaran Masuk	Rp. 1.000.000,-
▪ Matrikulasi	Rp. 1.500.000,-
▪ Sumbangan Pengembangan Institusi	Rp. 2.000.000,-
▪ Jaket Almamater	Rp. 750.000,-

Jumlah biaya per/orang (i)	Rp. 5.250.000,-
b. Tahap Perkuliahan Semester I	
▪ Biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)	Rp. 5.500.000,-
▪ Biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Plus	Rp. 3.000.000,-
▪ Biaya ujian semester (UAS)	Rp. 500.000,-

Jumlah biaya per/orang (ii)	Rp. 9.000.000,-
c. Tahap Perkuliahan Semester II	
▪ Biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)	Rp. 5.500.000,-
▪ Biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Plus	Rp. 3.000.000,-
▪ Biaya ujian semester (UAS)	Rp. 500.000,-

Jumlah biaya per orang/ (iii)	Rp. 9.000.000,-
d. Tahap Perkuliahan Semester III	
▪ Biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)	Rp. 5.500.000,-
▪ Biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Plus	Rp. 3.000.000,-
▪ Biaya Ujian Semester (UAS)	Rp. 500.000,-
▪ Biaya Ujian Proposal Tesis	Rp. 2.500.000,-

Jumlah biaya per orang (iii)	Rp. 11.500.000,-
e. Tahap Perkuliahan Semester IV	
▪ Biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)	Rp. 5.500.000,-
▪ Biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Plus	Rp. 3.000.000,-
▪ Biaya Ujian Seminar Hasil Penelitian Tesis	Rp. 3.500.000,-
▪ Biaya Ujian Tesis (Komprehensif)	Rp. 4.000.000,-

Jumlah biaya per orang (iv)	Rp. 16.000.000,-
f. Tahap Pelepasan Lulusan Pasca dan Wisuda	
▪ Biaya Pelepasan Lulusan Pasca	Rp. 500.000,-
▪ Biaya Wisuda	Rp. 650.000,-

Jumlah biaya per orang (v)	Rp. 1.150.000,-

Total biaya per orang hingga selesai ket : (i) + (ii) + (iii) + (iv) + (v) yakni :
 (i) Rp. 5.250.000,- + (ii) Rp. 9.000.000,- + (iii) Rp. 9.000.000,- + (iv)
 Rp. 11.500.000,- + (v) Rp. 16.000.000,- + (vi) Rp. 1.150.000,-

Total Pembiayaan Rp. 51.900.000,-
(limapuluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah)

- (2) Pembayaran biaya pendaftaran, matrikulasi dan registrasi serta biaya pendidikan sebagaimana pada ayat (1) di atas dilakukan disetiap awal semester berjalan (tanpa ditunggakan) sejak terdaftar sebagai Mahasiswa Pascasarjana Universitas Pattimura Tahun Ajaran 2022/2023 hingga selesai studi.
- (3) Biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) yang dibantu oleh pemerintah daerah hanya berlaku kepada Aparatur Pemerintah yang sedang memegang jabatan tertentu, dengan ketentuan bahwa Aparatur Pemerintah yang bersangkutan harus dapat menyelesaikan studinya paling lambat delapan semester. Apabila lewat dari waktu yang ditentukan maka biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) akan menjadi tanggung jawab sendiri.

Pasal 8

PENGAWASAN PELAKSANAAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak mengetahui perkembangan dan kemajuan studi setiap peserta yang sementara mengikuti pendidikan pada Program Studi (S2) Magister Manajemen Pascasarjana Universitas Pattimura sesuai perjanjian kerjasama ini dari **PIHAK KEDUA** dalam bentuk hasil perkembangan studi yang diperoleh setiap semesternya.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberikan keterangan terhadap perkembangan dan kemajuan studi para peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perjanjian kerjasama ini.

Pasal 9

PERUBAHAN

Setiap perubahan atas isi Perjanjian Kerjasama ini harus dilakukan secara tertulis dan mendapat persetujuan dari **PARA PIHAK** yang kemudian dituangkan dalam satu Adendum dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi salah penafsiran dalam pelaksanaan isi Perjanjian Kerjasama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11
PENUTUP

Perjanjian kerjasama ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) di atas materai yang cukup masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru

Alexander P.D. Tabela

100
20
METERAI
TEMPEL
AFAEJX789876917

Alexander P.D. Tabela, S.Pi
NIP. 19700912 200212 1 009

Pihak Kedua

Pascasarjana Universitas Pattimura

Prof. Dr. Ir. A.S.W. Retraubun

Prof. Dr. Ir. A.S.W. Retraubun, M.Sc
NIP. 19600531 198603 1 001